MASUKAN KEJAKSAAN RI ATAS PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DENGAN VIET NAM DAN INDONESIA DENGAN PAPUA NUGINI

Bahwa pada pokoknya kedua Perjanjian tersebut masih bersifat general mengatur kesepakatan kedua negara tentang keinginan untuk bekerja sama ekstradisi, tidak menyentuh hukum acara yang bersifat prinsip karena akan mengacu pada hukum acara masing-masing negara dalam pelaksanaan ekstradisi sesuai ketententuan domestik. Dalam hal ini, Kejaksaan RI melaksanakan ketentuan hukum acara ekstradisi yang berlaku di Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1979) yang rencananya akan diperbaharui. Hal penting yang perlu diperjelas yaitu mengenai penahanan termohon ekstradisi sejak permintaan diajukan oleh negara peminta ekstradisi sampai dengan adanya keputusan apakah permohonan ekstradisi tersebut dikabulkan atau di tolak. Hal lain yang penting yaitu penentuan asas 'double criminality', 'nebis in idem', dan 'adanya proses pidana di Indonesia yang harus didahului sebelum memenuhi permohonan ekstradisi'.

Kejaksaan berpendapat bahwa proses ekstradisi sebaiknya merupakan suatu proses hukum dengan penguatan pada hukum acaranya. Perjanjian ekstradisi dimaksudkan dengan tujuan penuntutan atau menjalankan pidana terhadap seseorang yang melarikan diri keluar jurisdiksi suatu negara. Dengan demikian putusan hakim merupakan pertimbangan hukum yang sangat menentukan apakah dapat atau tidaknya seseorang diekstradisi.

Karenanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Viet Nam dan Indonesia dengan Papua Nugini merupakan cerminan sikap politik dari pemerintah Indonesia untuk melaksanakan perjanjian ekstradisi sehingga Kejaksaan RI mendukung sepenuhnya.

Menanggapi pertanyaan:

Dalam perjanjian ekstradisi dengan viet nam dan PNG merupakan kepentingan Indonesia dalam memulangkan pelaku tindak pidana yang melarikan diri. Sehingga Indonesia akan diuntungkan bila berhasil mengembalikan pelaku pidana apalagi dapat menyita hasil tindak pidana yang dibawa keluar Indonesia.

Dalam hal tidak terdapat perjanjian ekstradisi maupun MLA (Mutual Legal Assistance - Bantuan hukum Timbal Balik), kejaksaan dapat melakukan kerja sama secara informal melalui hubungan antar institusi dalam forum internasional seperti IAP (International Assossiation of Prosecutor). Selain itu Kejaksaan juga melakukan kerja sama informal dengan institusi setara (Kejaksaan Setempat) negara sahabat untuk mendapatkan informasi permulaan tentang proses hukum di negara tersebut sehingga dapat mempermudah melakukan kerja sama hukum.